

KHITBAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ismail

Abstract: A marriage in Islamic law viewed as a kind of a very lofty agreement (al-'Aqd al-Ghalizha). This agreement is regarded as a very important thing inside of a marriage process. Therefore, the agreement needs an introduction related with the process. Generally, in an Islamic literature this introduction called as al-khitbah or asking in marriage. According to Islamic law perspective, there are some norms in the khitbah (asking in marriage) process. One of them is a man forbidden to ask in marriage to a woman as long as the woman is asked in marriage by another man.

Key words: Khitbah, Ask in Marriage, Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam syari'at Islam dipandang sebagai sebuah aqad yang teramat penting (*al-'Aqd al-Ghalizha*),¹ karena melalui aqad perkawinan ini nantinya akan lahir anak manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Q.S. *al-Isra*'(17) ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan [Q.S. al-Isra (17) :70]

Di samping merupakan aqad yang sangat penting, aqad perkawinan juga bersifat lestari dan berkesinambungan. Karena itu, aqad perkawinan menghendaki adanya hubungan perkawinan yang suci antara laki-laki dan perempuan.

Mengingat begitu pentingnya aqad perkawinan itu, diperlukan pula adanya pendahuluan aqad. Dalam literatur Islam pendahuluan aqad ini lazim disebut dengan istilah *al-khitbah*, peminangan.

Melalui peminangan ini diharapkan kedua belah pihak yang akan melangsungkan aqad dapat saling mengenal antara satu sama lain. Dengan demikian apa yang diharapkan dari perkawinan tersebut secara asasi dapat diwujudkan.

Nabi Muhammad SAW melalui beberapa hadisnya telah menjelaskan tata-cara atau aturan main dari peminangan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar perkawinan yang akan dilangsungkan betul-betul dapat terwujud dengan baik dan juga agar aqad yang suci yang dimaksudkan oleh kedua orang suami isteri dapat pula terealisasikan.

Dalam makalah singkat ini akan dibahas hadist-hadist tentang pinang meminang tersebut, terutama mengenai beberapa aspek hukum yang dikandungnya. Makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

PENGERTIAN KHITBAH

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba, Yakhthubu, khatban, wa khitbatan*, artinya adalah pinangan.

Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing.²

Fuqaha sepakat bahwa *khitbah* tersebut merupakan janji untuk kawin, *Khitbah* tidak dipandang sebagai suatu aqad perkawinan dan tidak memiliki konsekwensi hukum aqad perkawinan.³

DASAR HUKUM KHITBAH

Ada beberapa hadis yang secara khusus menjelaskan tentang *khitbah*, antara lain :

عن ابي هريرة عن النبي صلّم قال لا يخطب الرجل علي
خطبة اخيه حتي ان ينكح او يترك (رواه بخاري)

Artinya: Dari Abi Hurairah, dari Nabi Saw, Nabi bersabda tidak dibolehkan seseorang meminang pinangan saudaranya, hingga saudaranya tersebut menikahinya atau meninggalkannya (H.R. Bukhari).

Hadis yang semakna dengan ini termuat dalam berbagai kitab hadis, yaitu : *Shahih Bukhari*, dalam kitab Nikah : 45, kitab jual beli : 58, dan pada bab syarat-syarat jual beli : 8. Kemudian pada *Sunan al-Nasa'i*, dalam kitab jual beli, *Sunan Abi Daud*, dalam bab nikah :17, *Sunan al-Turmuzi*, bab nikah:15, *Muwatta'*, bab nikah: 1,2, 12, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*: 2

عن محمد بن مسلمه قال سمعت رسول الله صلعم يقول اذا الق
الله عز وجل في قلب امرئ خطبة المرأة فلا باس ان ينظر اليها
(رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda : Apabila Allah telah menjatuhkan dalam hati seseorang (keinginan) meminang seseorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya (H.R. Ibn Majah dan Ahmad)

عن جابر قال فان سمعت النبي صلعم يقول اذا خطب احدكم
المرأة فقد ان يري منها بعض ما يدعوه الي نكاحها فاليفعل
(رواه احمد وابو داود)

Artinya: Dari Jabir dia berkata, " Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kamu meminang seorang perempuan kemudian ia kuasa untuk melihat (apa) yang bisa mendorongnya untuk kawin maka kerjakanlah (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Hadis seperti ini terdapat dalam *Sunan Abi Daud* pada bab nikah : 5, *Sunan Ibn Majah* pada kitab nikah : 9, dan *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* : 3

ISTINBAT ATAU PENGGALIAN HUKUM

Pada bahagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa pinang meminang merupakan tahap yang cukup penting yang mesti dilalui oleh seseorang sebelum melangsungkan pernikahan. Cukup beralasan bila Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya menggariskan beberapa ketentuan hukum mengenai pertunangan ini.

Dari hadis yang dikemukakan di atas paling tidak, ada dua ketentuan hukum yang sangat penting yang dapat diistinbathkan darinya, *pertama*, hukum meminang pinangan orang lain, *kedua*, hukum melihat perempuan yang dipinang untuk dinikahi.

Pertama : Hukum Meminang pinangan orang lain

Pada dasarnya hadis pertama dalam makalah ini mengharamkan meminang pinangan orang lain.⁴ Bila seseorang masih juga meminang pinangan orang tersebut, lalu dinikahnya, berarti dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Namun demikian tentang nikah yang dilakukan setelah melalui peminangan yang diharamkan itu, ditemukan beberapa pendapat ulama.

Menurut jumbuh ulama nikah tersebut tetap sah, tidak fasakh, tetapi orang tersebut telah melakukan sebuah perbuatan dosa.⁵ Alasannya karena yang dilarang hanyalah meminang, sementara meminang tidak termasuk ke dalam syarat atau rukun nikah, karena itu nikah tidak fasakh disebabkan terjadinya *khitbah* yang tidak dibenarkan itu.⁶

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Daud al-Zhahiri (w. 270 H.) nikah seperti yang disebutkan di atas adalah *fasakh*, baik telah terjadi hubungan suami isteri (*dukhul*) ataupun belum. Sebagai alasan dari Daud al-Zhahiri (w. 270 H.) adalah bahwa larangan meminang pinangan orang lain itu sebenarnya ditujukan terhadap perkawinan, bukan pada zat pinangan itu semata. Itu sebabnya dilarang meminang pinangan orang lain. Dengan demikian melanggar larangan tersebut menjadikan perkawinan fasid dan wajib fasakh, baik setelah terjadi hubungan suami isteri ataupun belum.⁷

Dari Maliki, ditemukan tiga qaul, pertama pendapat jumbuh, kedua pendapat Zhahiriah, ketiga pendapat malik sendiri, yaitu sebelum terjadi pergaulan suami isteri (*dukhul*) nikah tersebut dinyatakan fasakh, tetapi jika telah terjadi hubungan suami isteri, tidak fasakh.⁸

Pada dasarnya semua pendapat yang dikemukakan ulama-ulama, sebagaimana yang dikemukakan di atas sangat argumentatif, namun, penulis cenderung pada pendapat Daud Zhahiri (w. 270 H.) Alasannya adalah karena *khitbah* adalah wasilah (jalan) untuk menuju pernikahan. Dan benar Daud Zhahiri (w. 270 H.), bahwa larangan meminang pinangan orang lain yang terdapat dalam hadis sebenarnya maksudnya adalah larangan menikahi perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Jadi larangan itu tidak berhenti hanya sebatas larangan peminangan, tetapi lebih dari itu adalah larangan untuk menikahi pinangan orang lain. Dan ini tampaknya lebih sesuai dengan maksud dan

tujuan dari larangan meminang pinangan orang lain yang ditetapkan oleh hadis-hadis di atas tadi.

Masih dalam hadist yang pertama, terdapat pula kalimat “علي خطبة اخيه” yang juga memberi implikasi hukum bagi peristiwa peminangan. Al-Khattabi (w. 388 M.) dan lain-lain berpendapat bahwa sesuai dengan teksnya, hadist tersebut memberikan semacam *ikhtisas al-tahrim*, keharaman khusus, yakni keharaman meminang pinangan saudara (saudara seagama⁹). Akibatnya jika yang meminang pertama bukan orang Islam, tidaklah diharamkan bagi laki-laki muslim untuk meminangnya kembali. Pendapat yang semacam ini dipegang pula oleh sebahagian dari Syafi’iyah, Ibnu Munzir, Ibnu Juriyah, dan al-Auza’i¹⁰. Mereka menguatkan pendapatnya dengan awal hadis ‘Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Muslim :

عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلعم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع علي بيع اخيه ولا يخطب علي خطبة اخيته حتي ان يذر (رواه مسلم)

Artinya: Dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Orang mukmin itu adalah saudara orang mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak boleh ia meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (H.R. Muslim)

Al-Khattabi (w. 388 M.) menambahkan bahwa Allah telah memutuskan persaudaraan antara orang mukmin dengan orang kafir, dengan demikian larangan yang terdapat dalam hadis di atas khusus terhadap pinangan orang muslim.¹¹

Di samping itu, Ibnu Munzir juga menambahkan bahwa pada dasarnya meminang itu dibolehkan, kemudian datang larangan, larangan itu dihubungkan dengan muslim, akibatnya hukum asal yang membolehkan meminang selain yang telah dilarang, tetap berlaku.¹² Oleh sebab itu meminang pinangan orang non muslim sesuai dengan hukum asal peminangan tetap dibolehkan.

Berbeda dengan pendapat di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa hadis tersebut bukanlah dikhususkan bagi kalangan Islam, tetapi mencapai manusia secara umum. Akibatnya meminang pinangan orang lain yang non

muslim atau orang kafir tetap diharamkan. Pengkaitan kepada saudara menurut kebiasaannya bukanlah memberikan petunjuk akan adanya spesifikasi atau kekhususan, tetapi tetap berlaku secara general atau secara umum. Sama saja halnya dengan firman Allah yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ (الأنعام: ١٥١)
وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ (النساء: ٢٣)

Jadi, menurut jumhur tidak dibedakan pinangan orang muslim dengan pinangan orang non muslim. Bila seorang perempuan telah dipinang oleh seorang laki-laki secara jelas, dan pinangan tersebut telah diterima, baik laki-laki tersebut muslim atau non muslim tetap haram hukumnya bagi laki-laki lain untuk meminang perempuan itu kembali. Karena hadis yang dikemukakan sebelumnya itu menjangkau orang Islam dan non muslim.¹³

Berbeda dengan pendapat di atas, Ibn Qasim al-Mahli berpendapat bahwa hukum meminang pinangan orang fasik tidak sama dengan hukum meminang pinangan orang muslim. Jika meminang pinangan orang muslim diharamkan, meminang pinangan orang fasik tidaklah diharamkan. Alasan dari Ibn Qasim ini adalah kebalikan dari alasan yang dikemukakan jumhur ulama, yakni hadis tersebut memiliki kekhususan bagi saudara-saudara seagama.¹⁴

Dalam masalah ini penulis cenderung kepada pendapat jumhur. Alasannya antara lain, selain yang dikemukakan oleh jumhur ulama, perkawinan termasuk salah satu bentuk *mu'amalah*. Dalam bidang *mu'amalah* hak muslim dengan non muslim sama. Di samping itu, bila ditelusuri tujuan dari larangan meminang pinangan orang lain itu, akan dapat diketahui bahwa tujuannya adalah agar tidak terjadi permusuhan antara peminang yang pertama dengan peminang yang kedua. Dalam hal ini tidak dibedakan antara muslim dan non muslim, karena bagaimanapun permusuhan antar individu tetap akan mendatangkan kemudharatan, dan kemudharatan tersebut pada prinsipnya harus dihindari.

Kedua : Hukum Melihat Perempuan yang dipinang

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa muqaddimah perkawinan atau *khitbah* merupakan tahap yang sangat penting yang harus dilalui oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak dapat saling mengenal dengan baik dan kelanggengan dalam

rumah tangga yang dicita-citakan dapat terwujudkan. Untuk inilah Syari'at Islam yang tinggi memberikan kesempatan kepada laki laki yang meminang perempuan untuk melihat pinangannya.

Dalam salah satu hadis yang berhubungan dengan *khitbah* juga disebutkan

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الي
 ما يدعوه الي نكاحها فاليفعل (رواه أحمد و ابوداود)

Artinya : Dari Jabir ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, " Jika salah seorang kamu meminang seorang perempuan kalau ingin melihat sesuatu yang dapat mendorong nya untuk menikahi perempuan tersebut, maka lihatlah (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

Amar dalam hadis di atas (فالي فعل) menunjukkan ibahah atau kebolehan. Hukum boleh itu berdasarkan karenah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis lain, diantaranya:

عن محمد بن مسلمه قال سمعت رسول الله صلعم يقول
 اذالق الله عز وجل في قلب امرئ خطبة المرأة فلا باس
 ان ينظر اليها (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda : Apabila Allah telah menjatuhkan dalam hati seseorang (keinginan) meminang seseorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya (H.R. Ahmad dan Ibn Majah)

Menurut al-Nawawi (w. 676 H.) hadis tersebut berisikan anjuran kepada orang yang melakukan peminangan untuk melihat perempuan yang di pinangnya. Seperti inilah pendapat kami dan mazhab Maliki, Abu Hanifah (w. 150 H.) dan sekalian golongan Kuffah, Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.), serta jumhur ulama.

Sejalan dengan keterangan di atas, Muhammad Isma'il al-Atsqalani (w. 1182 H, pengarang kitab *Subul al-Salam*, menjelaskan bahwa hadis-hadis di atas menunjukkan tentang disunatkannya melihat terlebih dahulu wanita yang akan dipinang. Dan menurutnya, pendapat seperti inilah yang dianut oleh mayoritas ulama.¹⁵

Dari keterangan di atas dapat difahami bahwa mengenai kebolehan melihat perempuan dengan maksud untuk dikawini, telah menjadi kesepakatan para ulama. Kalaupun ada pendapat yang bertentangan dengan itu, akan dapat dibantah dengan argumentasi yang dikemukakan oleh jumbuh tadi. Seperti yang dikemukakan oleh Abi Thalib Muhammad Syam al-Haq al-'Azhim Abadiy, al-Qadhi (w. 544 H.) pernah meriwayatkan bahwa ada suatu kaum yang mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dinikahi itu hukumnya makruh. Namun pendapat ini dibantah, karena bertentangan dengan prinsip atau zahir hadis dan ijma' ulama, yang keduanya membolehkan melihat perempuan karena ada hajat atau kepentingan.¹⁶

Adapun mengenai bagian atau daerah mana yang boleh dilihat, muncul pula perbedaan pendapat ulama. Penyebabnya --antara lain-- adalah karena keumuman hadis yang menyebutkan tentang kebolehan melihat wanita untuk dikawini.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kebolehan tersebut hanya sebatas muka dan telapak tangan, karena muka dan telapak tangan tidak termasuk aurat bagi perempuan.¹⁷ Di samping itu, dengan melihat wajah dan telapak tangan, apa yang dimaksudkan dengan melihat wanita tersebut telah dapat dicapai, karena dengan melihat wajah dapat diketahui cantik atau tidaknya sang calon isteri tersebut, sedangkan dengan melihat telapak tangan, dapat diketahui mulus dan tidaknya calon tersebut.

Berbeda dengan jumbuh, menurut Auza'i boleh melihat bagian-bagian yang menonjol (المواضع اللحم) dari perempuan yang dipinang.¹⁸

Sedangkan menurut Daud (Daud al-Zhahiri w. 270 H.) kebolehan melihat tersebut tidak terbatas kepada muka atau wajah saja, tetapi meliputi seluruh tubuh. Alasannya adalah Zhahir hadist انظر اليها¹⁹. Karena hadis itu adalah mutlak, dibolehkan melihat apa saja yang dapat mendorong bagi dilangsungkannya perkawinan yang dimaksudkan. Hal ini sesuai dengan pemahaman sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq dan Sa'id bin Manshur bahwa Umar membuka betis Ummi Kaltsum binti Ali ketika Ali mengutusnyanya untuk menemui Umar agar dapat dilihat oleh Umar.²⁰

Demikian perbedaan pendapat yang terjadi sekitar batas kebolehan melihat wanita untuk dinikahi. Di samping itu, penting pula untuk dikemukakan bahwa ulama sepakat bahwa kebolehan melihat wanita tersebut tidak dengan jalan khalwat, karena berkhalwat hukumnya haram. Dan tidak ditemukan ketentuan dari syari' yang membolehkan berkhalwat untuk kepentingan pernikahan. Karena itu larangan berkhalwat yang bersifat umum itu tetap berlaku, sesuai dengan hadis Nabi :

عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمنون بالله واليوم
الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فان
ثالثها الشيطان (رواه احمد)

Artinya : Dari Jabir, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir maka janganlah dia berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak ada bersamanya mahramnya, karena yang ketiga dari nya adalah syeitan (H.R. Ahmad)

Di samping persoalan persoalan di atas, satu persoalan lagi yang penting untuk dikemukakan adalah tentang perlu dan tidaknya izin dari wanita tersebut untuk dilihat oleh laki-laki yang meminangnya. Menurut mazhab Maliki, Ahmad, dan Jumhur, kebolehan melihat wanita tersebut tidak disyaratkan adanya kerelaan atau izin dari wanita tersebut. Hal itu dapat dilakukan oleh laki-laki ketika perempuan tersebut sedang lengah atau lalai.

Malik berpendapat makruh hukumnya melihat ketika perempuan tersebut sedang lengah, karena khawatir nanti yang terlihat justeru auratnya. Dari Malik bin Anas (w. 179 H.) ditemukan sebuah riwayat yang dha'if, انه لا ينظر اليها الا باذنها.

Hadis ini dha'if karena Nabi mengizinkan hal itu secara mutlak, tanpa disyaratkan dengan keizinan dari perempuan tersebut.²¹

PENUTUP

Dari keterangan yang terdapat dalam bahagian pembatasan terdahulu dapat diangkat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Khitbah* adalah tuntutan (permintaan) dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau keluarganya, untuk menikah dengannya. *Khitbah*

- merupakan muqaddimah perkawinan yang memiliki arti yang sangat penting bagi dua orang yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Salah satu ketentuan hukum yang berlaku dalam pinang meminang berdasarkan hadis-hadis nabi adalah, diharamkannya meminang pinangan orang lain.
 3. Dalam peminangan seorang peminang dibolehkan melihat perempuan yang dipinangnya. Kebolehan tersebut terbatas kepada sesuatu yang biasa terlihat, seperti wajah dan telapak tangan.
 4. Melihat perempuan dalam pinangan tidak dibolehkan dengan cara berkhawat. []
-

ENDNOTES

¹ Sebagian fuqha' mendefinisikan perkawinan itu dengan suatu aqad yang memfaedahkan halalnya istimta' antara dua orang yang berakad menurut cara yang disyari'atkan. Abu Zahrah, al-Ahwal al-Sakhshiyah, (ttp : Dar Fikr al-Arab, tth), hal. 18

² Abu Zahrah, al-Ahwal al-Sakhshiyah, Ibid, hal.28

³ Abu Zahrah, Ibid, hlm. 28

⁴ Maksudnya adalah pinangan yang sudah diterima oleh perempuan yang dipinang, Bukan yang ditolak atau yang masih belum jelas keadaannya. Sebagai perbandingan mengenai keadaan pinangan ini dapat dikemukakan pendapat Abu Zahrah, menurut Abu Zahrah, jika dilihat dari keadaan peminang dalam segi diterima dan tidaknya peminangannya dapat dikalsifikasikan menjadi empat: pinangan yang diterima, yang ditolak, yang antara ditolak dan diterima, cenderung diterima atau cenderung ditolak. Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Sakhshiyah, op. cit., hal. 34-35. Dalam makalah ini yang dibahas adalah pinangan yang sudah diterima.

⁵ Imam al-Nawawi (w. 676 H.), Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Jilid IX, Cet.III, (Beirut : Dar al-Ahya al-Turats al-Arabiyy, 1984), hal. 197

⁶ Abi Thalib Muhammad Syam al-Haq al-'Azhim Abadiy dengan Syarh al-Hafizh Ibn Qayyim al-Jauziyah, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Jilid III, Bahagian VI, (Beirut : Dar Kitab al-Ilmiyyah, 1990), hal. 66

⁷ Abu Zahrah, al-Ahwal al-Sakhshiyah, (Dar Fikr al-Arabiyy, TT), hal. 35

⁸ Al-Zarqaniy, Syarh al-Zarqani 'ala al-Muwatta' Imam malik, (Tanpa Tempat :Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hal. 125

⁹ Al-Asqalani, Subul al-Salam, juz III, (Bandung : Dahlan), hal. 23

¹⁰ Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Amr al-Auza'i.

¹¹ Abi Thalib Muhammad Syam al-Haq al-'Azhim Abadiy, Op. Cit., hal. 67

¹² Ibid

¹³ Imam al-Nawawi (w. 676 H.), Shahi Muslim bi Syarah al-Nawawi, op. Cit., hal. 198

¹⁴ Ibid

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy (w. 1182 H.), Subul al-Salam, Juz. III, (Bandung : Dahlan Bandung, Tanpa Tahun), hlm. 113

¹⁶ Abadiy, Op. Cit., hal. 69

¹⁷ Hafizh Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.) mengatakan bahwa menurut Syafi'i kebolehan melihat itu hanya sebatas muka dan telapak tangan, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan menurut Ahmad, ditemukan tiga riwayat; pertama wajah dan tangan, kedua sesuatu yang biasa terlihat seperti leher dan betis, yang ketiga adalah seluruh tubuh. Lihat Abi Thalib Muhammad Syam al-Haq al-'Azhim Abadiy dengan Syarh al-Hafizh Ibn Qayyim al-Jauziyah, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Jilid III, Bahagian VI, (Beirut : Dar Kitab al-Ilmiyyah, 1990), hal. 66

¹⁸ Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz III, (Riyad : Maktabah Riyad al-Haditsah, 1980), hal. 4-5

¹⁹ Ibn Qudamah, Ibid . Pendapat zhahiri ini dikritik oleh Abadiy, menurutnya ini keliru karena bertentangan dengan prinsip hadis dan ijma ulama, Abadi, Op. Cit., hal. 69

²⁰ al-Atsqalani, op. cit., hlm. 113

²¹ Imam Hafizh Abi al-'Ali Muhammad Abd al-Rahmanbin Abd al-Rahim al-Mabari Kafuri, Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Turmuzi, (Kairo : Dar al-Fikri, Cet III, 1979), hal. 206

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abadiy , Abi Thalib Muhammad Syam al-Haq al-'Azhim dengan Syarh al-Hafizh Ibn Qayyim al-Jauziyah. 1990. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Jilid III, Bahagian VI. Beirut : Dar Kitab al-Ilmiyyah.
- al-Atsqalani, Ibn Hajar. 1978. *Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari*. Kairo : Maktabah Kairo.
- Al-Atsqalani, Muhammad bin Isma'il. Tanpa Tahun. *Subul al-Salam*, Bandung : Dahlan.
- Bukhari, Imam. Tanpa Tahun. *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy,
- DEPAG RI, *Al-Quran dan terjemahannya*
- Kafuri, Imam Hafizh Abi al-'Ali Muhammad Abd al-Rahmanbin Abd al-Rahim al-Mabari. 1979. *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Turmuzi*. Kairo : Dar al-Fikri.
- Muslim, Imam. 1972. *Shahih Muslim*. Beirut. Dar Ihya al-Turast al-'Arabiy.
- al-Nawawi, Imam. 1984. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Jilid IX, Cet.III. Beirut : Dar al-Ahya al-Turats al-Arabiy.
- Qudamah, Ibn . 1980. *al-Mughni*, Juz III, Riyad : Maktabah Riyad al-Haditsah,
- Zahrah, Abu. Tanpa Tahun. *al-Ahwal al-Sakhshiyah*. ttp : Dar Fikr al-Arab.
- Al-Zarqaniy. Tanpa Tahun. *Syarh al-Zarqani 'ala al-Muwatta' Imam malik*. Tanpa Tempat : Dar al-Fikr.